

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Penyelenggaraan pertahanan bukan merupakan suatu hal yang mudah, melainkan suatu hal yang sangat kompleks. Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional melibatkan seluruh warga negara, wilayah, ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemetaan geopolitik nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan industri pertahanan nasional.¹

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjuk kemajuan meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan yang dihadapi saat ini belum dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah. Sementara itu kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan, mengakibatkan masyarakat semakin rentan terhadap isu-isu yang berkembang, sehingga kondisi ini semakin mempermudah timbulnya konflik vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif berbagai komponen terkait.

¹Jerry Indrawan, “Perspektif Sistem Pertahanan Negara Dalam Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam Upaya Mengurangi Konflik Internasional Antar Bangsa, Studi Kasus: Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Kerangka Hubungan Dengan Amerika Serikat”, 30 November 2012 dalam <https://m.kompasiana.com/www.jerryindrawan.wordpress.com> diakses 15 Oktober 2015.

Pembangunan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen pertahanan dan keamanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.²

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Untuk itu, pengakuan negara asing terhadap kekuatan sistem alat persenjataan di Indonesia selama ini masih dipandang sebelah mata. Industri pertahanan nasional pun belum dibangun secara optimal.

Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat di mulai pada tahun 1950-an. Yang mana, pada saat itu Indonesia masih merupakan sebuah negara baru yang sedang gencar mencari pengakuan internasional terhadap keberadaannya. Ketika itu, AS menjadi salah satu negara yang sejak awal mendorong dan mengakui keberadaan Indonesia. Hal ini terlihat dari peranan AS yang cukup besar dalam proses pengakuan

²www.bappenas.go.id, diakses 15 Oktober 2015.

kedaulatan Indonesia. AS berhasil memaksa Belanda untuk bersungguh-sungguh dalam perundingan dan mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejak saat itu kedua negara mulai membangun hubungan bilateralnya dan dalam perkembangannya, hubungan antara Indonesia dan AS semakin erat dalam segala bidang, terutama dalam bidang militer. Yang mana dalam periode itu menghasilkan banyak kesepakatan pembelian senjata militer antara Indonesia dan AS, seperti pesawat tempur, helikopter dan peralatan perang lainnya. Pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1969, Indonesia sangat gencar meningkatkan kerjasama militer dengan AS. Saat itu, Indonesia banyak melakukan pengadaan peralatan militer baik itu pesawat tempur, maupun pesawat angkut yang banyak didominasi oleh produk buatan AS. Hubungan baik diantara kedua negara ini terus terjaga dalam kurun waktu yang relatif panjang. Sampai akhirnya, embargo militer yang diterapkan oleh AS kepada Indonesia pada tahun 1999 menjadi akhir dari hubungan baik tersebut. Banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk-produk buatan AS tersebut mengakibatkan ketergantungan sistem pertahanan udara terhadap AS menjadi tidak terelakan dan dampak dari penerapan embargo militer tersebut mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kemampuan TNI sehingga kesiapan operasi pun mengalami hambatan serius. Pihak yang terkena dampak paling parah akibat adanya embargo militer tersebut adalah TNI Angkatan Udara. Karena, hampir sebagian besar peralatan tempurnya di suplai oleh AS. Pada tahun 2001, meski embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer Indonesia – AS sempat membaik. Ini terlihat dari komitmen George W Bush (Presiden Amerika yang menjabat pada saat itu) mengeluarkan dana segar 400 juta dolar AS untuk mendukung pendidikan

masyarakat sipil Indonesia di bidang pertahanan melalui kegiatan perluasan pelatihan dan pendidikan militer internasional (*expanded international military education and training*). AS perlahan-lahan mendominasi pasokan alutsista ke Indonesia. Memang, pasca kemerdekaan, Indonesia lebih banyak memakai peralatan dari Belanda. Lalu Frigate dari Rusia mulai masuk. Memasuki 1970-an, alutsista dari AS masuk dan mendominasi peralatan persenjataan RI. Meski Perancis, Korea Selatan, Australia, dan Belanda tetap menjadi langganan. Pasokan AS terlihat dari F-5E/F Tiger II dan Bronco. Dominasi Paman Sam terus berlanjut dengan masuknya F-16 Fighting Falcon akhir 1989.³

Setelah embargo terhadap TNI dicabut secara berkala, AS terlihat royal memberikan bantuan kepada militer Indonesia. Selain memberikan pelatihan kepada perwira TNI, AS juga menghibahkan pesawat tempur F16. Indonesia memang menjadi mitra strategis bagi AS⁴. Menteri Luar Negeri yang menjabat pada saat itu Marty Natalegawa mengatakan bahwa AS memiliki keyakinan tinggi kepada Indonesia dalam kerjasama pertahanan kedua negara dan mengerti kebutuhan Indonesia untuk memperkuat kapasitas pertahanannya, dan saat itu Indonesia – AS siap lanjutkan kembali kerjasama pertahanan⁵.

AS sebagai negara adidaya memiliki pondasi yang kuat dalam berbagai sektor. Berikut ini adalah beberapa posisi strategis AS bagi Indonesia. *Pertama,*

³A Malik Haramain, “Hubungan Militer Indonesia-AS”, *Uni Sosial Demokrat*, 12 Juni 2015, dalam https://www.unisosdem.org/article_detail.php diakses 21 Oktober 2015.

⁴“Indonesia-AS Sepakati Kerjasama US\$600 Juta” *BBC Indonesia*, 18 November 2011, dalam http://www.googleweblight.com/?lite_url=http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesiadiakses 19 Oktober 2015.

⁵“Amerika-Indonesia Siap Lanjutkan Kembali Kerja Sama Pertahanan”, 11 September 2012, dalam <http://m.beritasatu.com/berita-utamadiakses> 19 Oktober 2015.

hingga kini AS telah mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dengan strategi *forward deployment* di kawasan ini.⁶ AS juga merupakan pemberi bantuan terbesar dalam hal kekuatan keamanan nasional Indonesia terkait terorisme.⁷ *Kedua*, pertimbangan dibidang strategi militer diatas keperluan untuk merumuskan persepsi politik. persepsi politik yang dimaksud mengerucut pada dua hal, yaitu persepsi ancaman dan kemungkinan terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan. Jika ancaman dan potensi gejolak bisa diatasi maka Indonesia bisa memfokuskan diri dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya. *Ketiga*, hubungan itu berarti pula bahwa pandangan Indonesia (bersama anggota-anggota ASEAN lainnya) mengenai perkembangan kawasan perlu ditanggapi secara sungguh-sungguh oleh AS⁸. Mengingat AS adalah pelopor sistem perdagangan internasional modern dan pendiri berbagai institusi perdagangan internasional dan keuangan internasional⁹. Melalui perannya dalam berbagai organisasi internasional, AS bisa mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan. *Keempat*, di bidang politik ekonomi, hubungan dengan AS penting untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Jepang. Terlalu banyak barang buatan Jepang yang masuk ke pasar Indonesia, sehingga diharapkan AS mampu menjadi penyeimbang, terutama dalam bidang industri. *Kelima*, di bidang swasta investasi AS di dalam bidang energi dan mineral masih tetap panjang. Hal yang sama berlaku pula untuk

⁶ Wanandi, Jusuf,n.d. "Hubungan AmerikaSerikat-Indonesia Selama Orde Baru:Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi", dalam "Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru", Jakarta, CSIS.

⁷ Donald K Emmerson, 2002. "Whose Eleventh? Indonesia and the United States Since 11 September", dalam *Brown Journal Of World Affairs*, No. 9 Tahun 1, hlm. 123.

⁸ Wanandi, Jusuf,n.d, *Loc Cit*.

⁹ "Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan", 2012, dalam <http://www.kemenkeu.go.id/pdfdiakses> 19 Oktober 2015.

investasi di bidang industri berteknologi tinggi dan bidang pelayanan. Pasar AS juga sangat potensial untuk barang non migas yaitu bidang *manufacturing*. Keenam, pendidikan adalah aspek yang paling menonjol dalam hubungan budaya dengan AS dengan akibat-akibatnya yang pada umumnya baik¹⁰.

Dengan begitu, AS masih menempatkan diri sebagai kekuatan militer terbesar sejagad.¹¹ Kekuatan militer AS tak hanya mengandalkan kuantitas alat perang. Jumlah sudah pasti berlimpah, nyaris tak ada senjata tua milik AS, semuanya baru dan canggih. Itulah alasan AS sering berperan sebagai polisi dunia. Kekuatan udara AS didukung pesawat generasi terbaru seperti F-22 Raptor yang disebut bisa merontokkan pesawat tempur mana pun di dunia. Di darat dan laut pun mereka punya superior dari segi statistik.¹²

Di Indonesia dalam hal pasukan TNI, jumlah pasukan TNI akan terus disusutkan secara bertahap. Di era perang modern, jumlah pasukan bukan segala-galanya, walau persoalan ini masih menjadi perdebatan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan sendiri menilai kesiapan alat utama sistem senjata yang dimiliki oleh TNI masih sekitar 50 persen. Konsekuensinya 50 persen dari jumlah prajurit tidak siap tempur dalam kondisi optimal karena tidak di dukung alutsista yang memadai. Lebih parah lagi, anggaran belanja TNI yang diberikan pemerintah justru lebih banyak untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan, pensiun, dan lain-lain), bukan untuk belanja modal atau pembelian alutsista. Belanja pegawai lebih tinggi daripada belanja modal

¹⁰ Wanandi, Jusuf, n.d, *Loc Cit*.

¹¹ <http://www.dw.com/id/kekuatan-militer-terbesar-2015> diakses 16 Nopember 2015.

¹² Ramadhian Fadillah, "Membandingkan Kekuatan Militer Indonesia dengan Amerika", 2 September 2013, dalam <http://m.merdeka.com/peristiwa.membandingkan-kekuatan-militer-indonesia-dengan-amerika.html> diakses 16 Nopember 2015.

menyebabkan tidak ada investasi di *human investment* melainkan *human consumption*. Dengan disusutkannya jumlah pasukan, diharapkan kurva belanja anggaran belanja TNI tidak gemuk untuk anggaran belanja pegawai, melainkan bisa berimbang dengan modernisasi alutsista. Sebagian anggaran bisa dialihkan untuk pendidikan, pelatihan dan terutama kesejahteraan prajurit yang lebih baik.¹³

Proses modernisasi militer Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 2004 sampai saat ini sudah menunjukkan peningkatan kekuatan militer Indonesia, meski belum berjalan sempurna.

Pada kasus embargo militer yang dikeluarkan oleh AS terhadap Indonesia dan banyaknya alutsista TNI yang sudah tua membuat Indonesia belajar dari kondisi memprihatinkan tersebut. Meski masih jauh dari kekuatan militer Indonesia yang ideal, perubahan ini jelas memberikan angin segar sehingga tidak lagi diremehkan negara lain.

Dengan berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :”**Pengaruh Kekuatan Militer Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Pertahanan Indonesia (Analisis Terhadap Kerjasama Militer Amerika Serikat – Indonesia)**”.

¹³“Penyusutan Jumlah Pasukan TNI”, dalam <http://jakartagreater.com/penyusutan-jumlah-pasukan-tni/>, diakses 16 Nopember 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi pada kajian diatas, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan militer AS terkait dengan pembangunan pertahanan Indonesia ?
2. Sejauhmana kekuatan militer AS terlibat dalam pembangunan pertahanan Indonesia ?
3. Apa pengaruh yang ditimbulkan dari kekuatan militer AS terhadap pembangunan pertahanan Indonesia ?

1.2.1 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis memberikan batasan masalah penelitian ini pada fokus pengaruh kekuatan militer Amerika Serikat terhadap pembangunan pertahanan Indonesia.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Sejauhmana kekuatan militer AS mempengaruhi terutama dalam kerjasama pembangunan pertahanan di Indonesia?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan militer AS terkait pembangunan pertahanan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana kekuatan militer AS terlibat dalam pembangunan pertahanan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari kekuatan militer AS terhadap pembangunan pertahanan Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan hasil pengolahan data yang diperoleh sesuai tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini diharapkan :

- a. Sebagai sarana untuk membangun kembali pemahaman teori-teori Hubungan Internasional.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi pelajar studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam ilmu pertahanan dan keamanan suatu negara.

- c. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program Strata Satu (S1) dan menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Hubungan Internasional (HI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pasundan.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memahami dan mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya landasan berpijak bagi peneliti untuk memperkuat analisa dan di dalam penelitian adalah suatu keharusan menggunakan pendekatan ilmiah sebagai kerangka pemikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian.

Dalam konteks ini, hubungan internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara menutup diri terhadap dunia luar.¹⁴

¹⁴ Joanico Da Silva, “Kerjasama Pertahanan Timor Leste – China Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kapasitas Militer Timor Leste (F-FDTL) Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing*”, Skripsi Strata Satu Ilmu Sosial dan Politik tidak diterbitkan, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan, 2013, hlm. 17.

Sesuatu yang tidak mungkin suatu negara bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain dalam era globalisasi ini. Sehingga perlu korelasi dan kerjasama diperlukan negara-negara yang mempunyai kepentingan, maka pengertian hubungan internasional yang disampaikan oleh **K.J Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional: Suatu kerangka Analisis* menjelaskan hubungan internasional sebagai berikut:

Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian politik luar negeri dan politik Internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara sebagai negara di dunia.¹⁵

Pada Buku Putih Pertahanan Tahun 2008 disebutkan tentang kepentingan nasional Indonesia yang disusun dalam tiga kategori, yaitu: kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting. Kepentingan nasional yang bersifat mutlak adalah tetap terjaganya dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kepentingan nasional yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis. Sedangkan kepentingan nasional yang bersifat penting atau utama, adalah kepentingan terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional.¹⁶

¹⁵ K.J Holsti, *Politik Internasional*, suatu kerangka analisis (Bandung: Binacipta. 1992), hlm. 27.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan RI, Nomor: PER/03/M/II/2008, *tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2008, hlm. 39-41.

Dalam konteks ini, tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.

Salah satu kondisi yang diinginkan oleh suatu negara di masa yang akan datang adalah adanya rasa aman, dimana keamanan setiap negara merupakan hal yang sangat dijaga yang menjadi sesuatu yang sifatnya sangat penting baik untuk keamanan negara/pemerintah dalam menjalankan stabilitas negara maupun bagi semua warga/masyarakat yang tinggal di negaranya masing-masing.¹⁷

Prinsip dari keamanan nasional adalah ancaman dapat langsung dihadapi pada saat ancaman itu muncul dari tindakan pencegahan dalam menghadapi ancaman sepenuhnya berada dibawah wewenang negara. Secara teoritis dan berdasarkan sumber daya yang ada, tindakan pencegahan dapat diambil untuk menghadapi segala macam ancaman. **Didi Khrisna** dalam bukunya *Kamus Politik Internasional*, mendefinisikan keamanan sebagai berikut:

“Keamanan adalah merupakan kewajiban suatu negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga masyarakat dapat sejalan segala aktivitasnya dengan tenteram dan melindungi negara tersebut dalam hubungan internasional, kesemua itu untuk mencapai kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat sebagai kebutuhan fundamental berdirinya suatu negara”.¹⁸

¹⁷Afni Jeanita, “Kerjasama Keamanan Indonesia dan Australia Dalam Menanggulangi Masalah Terorisme Di Indonesia”, Skripsi Ilmu Sosial tidak diterbitkan, Program Strata Satu Universitas Pasundan, 2012, hlm. 20.

¹⁸Didi Khrisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Abardin, 1993), hlm. 295.

Sementara, menurut **Buzan** keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani segera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan kriteria isu keamanan, **Buzan** membagi keamanan kedalam 5 (lima) dimensi:¹⁹

1. Militer, munculnya kapabilitas militer dari suatu negara baik konvensional maupun non-konvensional, dalam strategi menyerang atau bertahan, persepsi ancaman militer dari negara terhadap negara lain.
2. Politik, perhatian terhadap stabilitas institusi-institusi negara, proses politik, sistem pemerintahan, dan ideology sebagai legitimasi aktivitas mereka.
3. Ekonomi, masalah akses terhadap sumber daya-sumber daya, financial, dan pasar guna mempertahankan kemakmuran dan kekuatan negara.
4. Sosial, perhatian terhadap keberlanjutan dan penerimaan masyarakat social terhadap perubahan-perubahan social, termasuk pola-pola bahasa, budaya, kebiasaa, dan identitas nasional, dimana perubahan ini akan berdampak pada perilaku negara tersebut terutama dalam dunia internasional.

¹⁹Barry Buzan, *people, state, and fear: an agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 74.

5. Lingkungan, memperhatikan masalah penerimaan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem dimana keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda.

Masih menurut **Buzan** bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Adapun beberapa bentuk ancaman adalah ancaman tradisional (ancaman militer) dan ancaman non tradisional (non militer).

Ancaman tradisional yaitu bentuk ancaman terhadap negara yang berbentuk militer yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi, dan dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta membahayakan keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Ada beberapa contoh ancaman terhadap negara yang termasuk dalam ancaman militer:

1. Agresi, adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa. Agresi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda,
 - a) Invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap negara yang dituju.
 - b) *Bombardemen*, yaitu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap negara yang dituju.

c) *Blokade*, yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara suatu negara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara.

2. Ancaman militer bisa berupa suatu pelanggaran wilayah yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersil.
3. *Spionase*, adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara.
4. Sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa.
5. Aksi terror bersenjata merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas (internasional) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerjasama dengan terorisme lokal (dalam negeri).
6. Pemberontakan menggunakan senjata.
7. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata.

Sementara itu, ancaman non tradisional adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa. Komponen utama untuk menghadapi ancaman non tradisional ini adalah lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sesuai dengan

bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Contoh ancaman yang berbentuk non tradisional adalah:

- a) Perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang).
- b) Kegiatan imigrasi gelap/ilegal.
- c) Penangkapan ikan di laut secara ilegal.
- d) Banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- e) Berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.
- f) Kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya.²⁰

Dengan melihat banyaknya potensi ancaman yang akan datang pada suatu negara, pemerintah Indonesia mengadakan adanya bela negara. Dimana bela negara ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa ikut serta menjaga kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman.

Pada kenyataannya, jika negara sudah memahami berbagai macam ancaman yang akan datang, pasti akan ada usaha untuk menegakkan kedaulatan negara dengan mempertahankan keutuhan wilayah negara.

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat **KJ Holsti** ”dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau

²⁰<http://www.kitapunya.net/2015/08/bentuk-bentuk-ancaman-terhadap-negara> diakses 16 Nopember 2015.

sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara”.²¹

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.²²

Komponen cadangan (Komcad) adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sumber daya nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, factor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. Komponen pendukung terdiri dari 5 (lima) segmen:

- 1) Para militer
 - a. Polisi (Brimob)
 - b. Resimen Mahasiswa (Menwa)
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

²¹<http://m.kompasiana.com/www.jerryindrawan.wordpress.com> diakses 31 Oktober 2015.

²²https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertahanan_negara diakses 21 Nopember 2015.

- d. Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
- e. Satuan pengamanan (Satpam)
- f. Organisasi kepemudaan

2) Tenaga Ahli/profesi

Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi

a. Industri

Semua industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman

b. Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana

a. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung di bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara

b. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara

c. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional

3) Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dan sebagainya).

Cita-cita pemerintah Indonesia untuk menambah kekuatan militer Indonesia khususnya di periode *Minimum Essential Force* (MEF) renstra II (2015-2019), tampaknya sudah mulai terlihat titik terangnya. Hal ini dengan mulai dibahasnya kenaikan anggaran belanja militer Indonesia menjadi 1.5% dari total pendapat domestic Bruto (PDB) yang sebelumnya hanya mencapai 0.8% PDB. Jika hal ini disepakati, maka setiap tahunnya militer Indonesia akan didukung dana sekitar Rp 160 Triliun untuk memodernisasi alutsista TNI dan segala infrastruktur pendukungnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, anggaran belanja militer Indonesia sampai saat ini masih berkisar 0.8% PDB Indonesia yang sudah mencapai Rp 10.000 Triliun/tahun. Persentasi anggaran dibanding PDB ini sangat rendah bahkan untuk ukuran ASEAN sekalipun. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke 9 negara dengan persentasi anggaran militer versus PDB paling kecil. Padahal Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.²³

Maka tidaklah mengherankan bahwa ada banyak pihak yang mendesak agar anggaran pertahanan ditingkatkan menjadi lebih besar dari yang sekarang. Beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat antara Kemhan RI dengan Kemenkeu RI di DPR, pembahasan kenaikan anggaran untuk penambahan kekuatan militer Indonesia ini sudah dibahas. Hanya saja memang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut yang masih akan lama.

Disamping mempersiapkan kekuatan pertahanan Indonesia, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sangatlah mustahil jika suatu negara tidak melakukan kerjasama dengan negara lain. Negara akan melakukan interaksi dan

²³<http://militerindonesia.net> diakses 21 Nopember 2015.

komunikasi terhadap negara yang dianggap akan memberikan bantuan kerjasama, terutama dalam hal ini adalah kerjasama pertahanan.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini di jelaskan oleh Rosen dalam Ariella bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas:²⁴

1. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Masih menurut sumber yang sama, pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk:

1. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri.
2. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
3. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
4. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.

²⁴ Ariella Alberthina Yoteni, "Dampak Hubungan Kerjasama PT. Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan Di Tembagapura Kabupaten Mimika", Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih diterbitkan, 2012, hlm. 24.

5. *Joint Services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
6. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
7. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Kerjasama antar negara telah ada dari zaman dahulu kala, terlebih pada era globalisasi saat ini dimana *interdependensi* atau ketergantungan antar negara satu dengan negara yang lain sangat kuat sekali. Kerjasama antar negara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu. Walaupun disisi lain apabila tujuan nasionalnya tidak tercapai, berbagai kemungkinan akan terjadi mulai dari ketegangan sampai kepada terjadinya konflik atau lebih tinggi lagi eskalasinya adalah perang.²⁵

Dengan begitu, kerjasama pertahanan termasuk kedalam kerjasama organisasional, karena dilakukan antara kedua negara atau lebih. Atau bisa disebut sebagai kerjasama bilateral apabila kerjasama itu dilakukan oleh dua negara, dan multilateral kerja sama itu dilakukan oleh lebih dari tiga negara.

Apabila dilihat dari bentuknya, kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua negara atau

²⁵ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 136.

lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu *treaty* atau *agreement* atau bentuk-bentuk lainnya, baik yang mengikat (*binding*) ataupun yang tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA).²⁶

Kerjasama pertahanan, merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, karena kerjasama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat.

Adapun ruang lingkup kerjasama pertahanan akan menjadi sangat penting, apabila dalam substansinya akan menyangkut pada ruang wilayah atau *territory* yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Ruang lingkup kerjasama biasanya berisi tentang kerjasama:²⁷

- a) Teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah;
- b) Pertukaran para ahli, teknis, dan peserta dosen militer;
- c) Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
- d) Industri pertahanan;
- e) Alih teknologi;
- f) Bantuan teknis;
- g) Pendidikan dan latihan;
- h) Pertukaran informasi intelijen;
- i) Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

²⁶*Ibid.*, hlm. 139.

²⁷*Ibid.*, hlm. 152.

- j) Pertukaran personil;
- k) Kunjungan;
- l) Latihan bersama dalam bidang operasi, logistic, dan intelijen;
- m) Latihan gabungan dan latihan bersama;
- n) Patrol bersama dan atau gabungan;
- o) Pengembangan dan latihan komunikasi, peperangan elektronika, dan TI;
- p) Litbang;
- q) Keamanan maritim; dan lain sebagainya.

Kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerjasama akan tertulis pada perjanjian (apapun namanya), antara lain untuk:²⁸

- a) Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia;
- b) Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
- c) Mempererat dan meningkatkan kerjasama bilateral;
- d) Mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara;
- e) Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan;
- f) Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan;
- g) Meningkatkan saling percaya;

²⁸*Ibid.*, hlm. 150.

- h) Mengintegrasikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada (bila sebelumnya telah ada persetujuan);
- i) Meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Disamping adanya kerjasama pertahanan tentu adanya Diplomasi Pertahanan (*Defence Diplomacy*), yang mana diplomasi pertahanan hanyalah merupakan bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, namun tidak semua bisa ditangani oleh Kemlu, karena ada yang tidak dapat tersentuh oleh kalangan diplomat di luar negeri dalam melakukan hubungannya. Sehingga masih tetap diperlukan adanya diplomasi pertahanan, antara lain dilakukan oleh Atase Pertahanan atau para perwira militer yang sedang bertugas di suatu negara tertentu.

Pertimbangan utama dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, antara lain sebagai berikut:²⁹

- a) Kepentingan nasional;
- b) Kebijakan keamanan nasional;
- c) Kebijakan dalam bidang-bidang lain;
- d) Kebijakan pertahanan;
- e) Lingkungan internasional;
- f) Lingkungan domestik;
- g) Lingkungan nasional dari negara-negara;
- h) Prioritas negara-negara;
- i) Kemampuan dan kekuatan Angkatan Bersenjata;
- j) Piranti lunak (peraturan perundangan);

²⁹*Ibid.*, hlm. 179.

- k) Personil;
- l) Sarana dan prasarana;
- m) Dukungan anggaran.

Hal-hal yang perlu dilakukan diplomasi pertahanan, antara lain:³⁰

- a) Menindaklanjuti seluruh perjanjian atau MoU yang telah ditandatangani, baik oleh kementerian pertahanan, markas besar angkatan bersenjata, dan angkatan;
- b) Penanganan-penanganan krisis yang termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam bentuk: penanganan separatisme dan pemberontakan bersenjata; menangani terorisme; pengamanan wilayah perbatasan; melaksanakan tugas perdamaian dunia; membantu menanggulangi bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan pengungsian; pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- c) *Capacity building*: pelatihan militer, pendidikan militer.
- d) Poleksosbud: persahabatan; kerjasama bilateral budaya, ekonomi, dan perdagangan; pariwisata; kunjungan pejabat; dan promosi produk industri pertahanan nasional.
- e) Keamanan Nasional/TNI: pertukaran informasi; terorisme; *maritime security*; keamanan regional; *sharing* informasi.
- f) Intelijen strategis.

³⁰*Ibid.*, hlm. 181.

- g) Sebagai *entrepreneurship* untuk mempromosikan produk strategis dan produk-produk militer ke negara di tempat penugasan.

Dari latar belakang penelitian dan berbagai teori yang telah di paparkan sebelumnya, penulis memiliki asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya kepentingan nasional suatu negara, maka salah satu cara pengimplementasiannya adalah menjalankan suatu kerjasama internasional.
- b. Kebergantungan Indonesia pada AS dalam sistem pembangunan pertahanan nasional masih akan terus berlanjut, meskipun segala upaya penghentian telah dilakukan.
- c. Peran AS terhadap pembangunan pertahanan Indonesia sangat besar, mengingat AS adalah negara yang memiliki kapasitas militer terkuat di dunia.

1.4.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan asumsi diatas, maka ditarik suatu hipotesis sebagai berikut: “Jika militer AS menjadi yang terkuat di dunia maka membuat sistem pembangunan pertahanan Indonesia bergantung pada AS dengan pola kerjasama militer AS - Indonesia”.


1.4.3 Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel bebas: Kekuatan militer Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none">1. Anggaran militer pertahanan AS masih berada diposisi pertama dan penyumbang terbesar anggaran militer dunia.2. Alutsista yang dimiliki AS ada lebih dari 30.000 kendaraan lapis baja, 13.000 pesawat dan helikopter tempur, 10 kapal induk, 72 kapal selam dan puluhan kapal perang lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://www.konfrontasi.com/content/politik2. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://www.dw.com/id/kekuatan-militer-terbesar-2015

	<p>3. Tercatat AS memiliki sekitar 1,3 juta personel</p> <p>4. AS dan Indonesia bergabung dalam berbagai acara gelar senjata (latihan gabungan) dengan negara-negara di dunia yang diselenggarakan rutin setahun sekali.</p>	<p>3. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://makassar.tribunnews.com/2015</p> <p>4. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://international.sindonews.com</p>
<p>Variabel terikat: Sistem pembangunan pertahanan Indonesia</p>	<p>5. Pentingnya kerjasama militer dalam pembangunan pertahanan nasional.</p> <p>6. Memenuhi kebutuhan pertahanan</p>	<p>5. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://www.tniad.mil.id</p> <p>6. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://googleweblight.com</p>

	melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan prajurit	
7.	Menyediakan alutsista secara terpadu dengan menaikan jumlah anggaran pertahanan	7. Data (<i>fakta dan angka</i>) http://googleweblight.com

1.4.4 Skema Kerangka Teoritis



1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Tingkat Analisis

Tingkat analisis (*Level of Analysis*) dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilah masalah yang akan dianalisa. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam pemikiran ini dengan analisis model Induksionis dimana tingkat unit eksplanasi lebih tinggi dibanding dengan unit analisisnya. Unit eksplanasi dalam pemikiran ini yaitu kekuatan militer Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai kekuatan militer terbesar di dunia yang membawa pengaruh bagi pembangunan sistem pertahanan Indonesia dalam peningkatan alutsista TNI.

1.5.2 Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena.³¹

³¹<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/02/perbedaan-penelitian-kualitatif-dan.html?m=1>
diakses 5 November 2015.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara pengumpulan data melalui penelaahan dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, laporan tahunan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, baik yang terdapat di perpustakaan, lembaga-lembaga, atau internet.

1.6 Lokasi dan Lama Penelitian

Dalam memenuhi data-data yang ada penulis mencari data di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan, Perpustakaan Fisip Universitas Padjajaran, Perpustakaan Fisip Universitas Parahyangan, dan Kantor Badan Perpustakaan Arsip Daerah Bandung. Dengan jangka waktu 6 bulan penuh.

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No	2015-2016																						
	Bulan	Oktober		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	Minggu Kegiatan	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan																						
	a. Konsultasi Judul																						
	b. Pengajuan Judul																						
	c. Pembuatan Proposal																						
	d. Seminar UP																						
2.	Pengolahan Data																						
3.	Analisa Data																						
4.	Tahap Akhir Pelaporan Persiapan & Draft Sidang Akhir																						